



PUTUSAN

Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir 20 Mei 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Penggugat

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Boyolali 10 Oktober 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :



XXXXXXXXXXtertanggal 16 Oktober 2013 pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXselama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

- XXXXXXXXXX(Perempuan) Lahir di Boyolali, 15 Juli 2014 Umur 10 tahun 3 bulan Pendidikan SD Kelas 4, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- XXXXXXXXXX(Perempuan) Lahir di Boyolali, 20 April 2022 Umur 2 tahun 6 bulan sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain ;

- Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam segala hal termasuk merawat dan mendidik anak;
- Penggugat merasa bahwa pekerjaan Tergugat tidak baik untuk keluarga dan meminta Tergugat untuk pindah pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak mau;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan/atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Nopember 2024 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Abdullah Tri Wahyudi S,Ag.,S.H.,M.H.,CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam pokok perkara karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat setelah mediasi, telah dua kali



berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 25 Nopember 2024 telah diperintahkan untuk datang menghadap pada persidangan berikutnya dan selanjutnya Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dengan Relaas Panggilan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bi yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 30-01-2020, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di XXXXXXXXXX, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bi



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam segala hal termasuk merawat dan mendidik anak, Penggugat merasa bahwa pekerjaan Tergugat tidak baik untuk keluarga dan meminta Tergugat untuk pindah pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama dua tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
 - bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga atau orangtua sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan

Halaman 5 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bi



dalam segala hal termasuk merawat dan mendidik anak, Penggugat merasa bahwa pekerjaan Tergugat tidak baik untuk keluarga dan meminta Tergugat untuk pindah pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak mau;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak pisah kediaman Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Nopember 2024 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Abdullah Tri Wahyudi S,Ag.,S.H.,M.H.,CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam pokok perkara karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat setelah mediasi, telah dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat

Halaman 6 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bi



juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka dengan ketidakdatangan Tergugat tersebut, Tergugat dapat dianggap telah melepaskan haknya dan oleh karena itu untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki pasal 57 Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa menunggu kehadiran Tergugat dan hal yang demikian ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu

Halaman 7 dari 14 halaman, Salinan Putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bi



mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi; Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Oktober 2013 di XXXXXXXXXX ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak Juni 2022 tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar; disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam segala hal termasuk merawat dan mendidik anak, Penggugat merasa bahwa pekerjaan Tergugat tidak baik untuk keluarga dan meminta Tergugat untuk pindah pekerjaan akan tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;



7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun secara berturut-turut, dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban layak pasangan suami isteri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Boyolali;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Telah tidak terwujud;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan



bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Raharjo, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jayin, S.H.** dan **Drs. H. Syarifudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui



Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ali Haidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Jayin, S.H.

Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ali Haidar, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | | |
|----|-------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 45.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

(#015